



P E R A T U R A N    D A E R A H  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II K E B U M E N  
NOMOR : 07 TAHUN 1982  
TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 1981/1982.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : Bahwa Perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun Anggaran 1981/1982 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;  
3. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 tentang cara penyusunan APBD, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1975 tentang contoh2 cara penyusunan APBD, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;  
6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng No.903/3201 tanggal 13 Pebruari 1981 tentang Pedoman Penyusunan RAPBD tahun anggaran 1981/1982 ;  
7. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng No.972/05836 tentang Petunjuk penggunaan Dana Ganjaran Dati II dan Kecamatan tahun 1981/1982 ;  
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I.No.903/433 tentang Pelaksanaan APBD tahun 1981/1982 ;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Kebumen No.06 tahun 1981 tentang Penetapan APBD tahun Anggaran 1981/1982 ;  
10. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng tgl. 20 Juli 1981 No.903/579/ 1981 tentang Pengesahan APBD Kab. Dati II Kebumen.
- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang2 Panitia Anggaran tgl. 23 Pebruari 1982 ;  
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno DPRD Tgl. 27 Pebruari 1982.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KE I ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1981/1982.

Pasal 1

(1) Anggaran . . .



(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1981/1982  
diperkirakan bertambah dengan . . . . . Rp. 708.137.552,29  
sehingga menjadi Rp. 3.722.807.552,29  
dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan Rp. 2.055.850.000,-  
Bertambah/berkurang Rp. 236.688.000,-

Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp. 2.292.538.000,-

b. Pendapatan Pembangunan sebelum  
perubahan Rp. 958.820.000,-  
Bertambah/berkurang Rp. 471.449.552,29

Pendapatan Pembangunan  
setelah perubahan Rp. 1.430.269.552,29

(2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada  
ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing2 dimuat dalam  
lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun anggaran 1981/1982  
diperkirakan bertambah dengan Rp. 708.137.552,29  
sehingga menjadi . . . . . Rp. 3.722.807.552,29  
dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 2.055.850.000,-  
Bertambah Rp. 236.688.000,-

Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 2.292.538.000,-

b. Belanja Pembangunan sebelum  
perubahan Rp. 958.820.000,-  
Bertambah Rp. 471.449.552,29

Belanja Pembangunan setelah perubahan 1.430.269.552,29

(2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat  
(1) sub a dan b tersebut diatas masing2 dimuat dalam lampiran  
1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  
1981/1982 setelah perubahan menjadi Rp. 3.722.807.552,29

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1981/1982  
diperkirakan bertambah dengan Rp. 979.127.280,44 sehingga  
menjadi Rp. 5.486.977.234,44 dan diperinci sbb.:

a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan Rp. 355.610.000,-  
Bertambah/berkurang Rp. -

Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp. 355.610.000,-

b. Pendapatan Pembangunan sebelum  
perubahan Rp. 4.452.239.954,-  
Bertambah Rp. 979.127.280,44

Pendapatan Pembangunan setelah  
perubahan Rp. 5.431.367.234,44

(2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat  
(1) sub a dan b tersebut diatas masing2 dimuat dalam lampiran  
1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5



Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1981/1982 diperkirakan bertambah/berkurang dengan Rp. 979.127.280,44 sehingga menjadi Rp. 5.786.377.234,44 dan dirinci sbb.:

a. Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp. 355.510.000,-
Bertambah/berkurang	Rp. ....
Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 355.510.000,-
b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 4.452.239.254,-
Bertambah	Rp. 979.127.280,44
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 5.431.367.234,44

(2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesytahan dari pejabat yang berwenang.

ditetapkan di : KEBUMEN

pada tanggal : 27 Pebruari 1982.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN:  
KALUPATEN DATI II KEBUMEN:

SINGGIH ANIELAN.

Drs. H. DADIJONO JULOPRAJITNO.

Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng tgl. 16-8-1982  
No. 903/721/1982.

Diundangkan pada tgl. 26 Maret 1983  
Dimuat dalam Lembaran Daerah tahun 1983  
Seri D Nomor 3.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH:

SOEPARNO, SH.  
NIP. 010013919.